

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Teori

Adapun beberapa teori yang telah dikemukakan para ahli terkait penelitian ini berisi tentang Pengetahuan serta pemahaman akan Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perpajakan, kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak sebagai berikut :

1.1.1 Definisi Perpajakan

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 1 ayat 1(satu) bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Siti Resmi (2017:1) “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Rachmat Soemitro juga mengadopsi pendapat dari Dr. N.J. Feldmann yang menyatakan “pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluarannya.

Secara teori dari ketiga tokoh itu dapat kita ambil keywords dari pajak diantaranya : pengumpulan prestasi, kontraprestasi, digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Selanjutnya pajak dikembangkan oleh para tokoh dan menjadi memiliki fungsi-fungsi

tertentu, fungsi-fungsi tersebut mengantarkan pajak teroperasionalisasikan, sebagaimana dibawah ini.

1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Ada Empat Fungsi ,yaitu : **Fungsi Anggaran (Budgetair), Fungsi Mengatur (Regularend), Siti Resmi (2017:3) dan Fungsi Stabilitas dan Fungsi Redistribusi Pendapatan. Adapun kriteria untuk dapat mewujudkan ke efektifan kebijakan fiskal sebagai berikut :**

1. *Contributes significantly to the County's ability to insulate itself from fiscal crisis;*
2. *Enhances short-term and long-term financial credit ability by helping to achieve the highest credit and bond ratings possible;*
3. *Promotes long-term financial stability by establishing clear and consistent guidelines;*
4. *Directs attention to the total financial picture of the County rather than to single issue areas;*
5. *Promotes the view of linking long-term financial planning with day to day operations; and*
6. *Provides the Board and the citizens a framework for measuring the fiscal impact of government services against established fiscal parameters and guidelines. (Honadle,Beth Walter et.al 2004-XV)*

Pajak secara teori harus berkontribusi secara signifikan kepada kas daerah, kabupaten/kota, pajak itu harus dapat meningkatkan kredit pembayaran jangka Panjang dan pendek, Pajak yang dilakukan harus memiliki Pedoman yang konsisten, memberikan gambaran utuh dari postur finansial sebuah pemerintahan yang membahas semua isu, Pemungutan pajak di kabupaten harus dapat terlaksana yang mengarah

kepada perencanaan finansial jangka Panjang, Pemerintah harus sanggup memamparkan pedoman dan tolak ukur dari penggunaan hasil pajak pada masyarakat dalam kerangka kerja.

1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Buku Perpajakan (Resmi,Siti.2017:2) Jenis Pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dikelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut Lembaga pemungutnya.

Dari banyaknya jenis pajak, salah satu jenis pajak pusat yang pungutannya dibagi dengan daerah, antara lain:

1. Pajak Pusat/Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya (Resmi, 2013: 8). Yang tergolong jenis pajak pusat adalah: Pajak Penghasilan (PPH); Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) (Halim, dkk, 2016: 5).
2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) yang nantinya juga digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing (Resmi, 2013: 8). Yang tergolong pajak provinsi adalah: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pajak Air Permukaan (PAP); dan Pajak Rokok (Halim, dkk, 2016: 5); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Resmi, 2013: 8). Yang tergolong pajak Kabupaten/Kota adalah: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air 16 Tanah (Halim, dkk, 2016: 6); Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Resmi, 2013: 8).

1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi,Siti,2017:2) Ada beberapa system yang dikenal, yaitu:

1. Official Assasment System

Yang mana besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

2. Self Assasment Sytem

Yang mana besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak).

3. With Holding System.

Yang mana memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peeraturan perundnag-undangan perpajakan.

1.1.5 Pengertian Perpajakan Daerah

Pajak menurut UU N0. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai

berikut: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”.

1.1.6 Prinsip-prinsip Kesehatan Tata Kelola Keuangan Daerah

Untuk mengetahui tata kelola keuangan yang baik harus menggunakan parameter, ada 4 prinsip yang dikemukakan oleh Honadle sebagai berikut :

Principle 1 : Establish Goals for Fiscal Health, by assessing trends and alternatives

Principle 2 : Develop Approaches to Achieve Goals, including fiscal policies, operational plans, and management strategies

Principle 3 : Develop a Fiscal Health Assessment Plan, using a variety of tools and techniques

Principle 4 : Evaluate Performance, by implementing the Plan and adjusting it as needed

Jadi dalam tata kelola keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip kesehatan keuangan daerah agar memperoleh keseimbangan keuangan yang sehat dari rasio fiskal terutama di sektor perpajakan. Khususnya sektor Pariwisata dan Budaya di Kabupaten Pasuruan diantaranya harus menentukan tujuan kebijakan dalam pemungutan pajak dengan menilai kecenderungan perimbangan postur APBD Kabupaten Pasuruan serta alternatifnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pungutan pajak dengan nilai yang maksimal sesuai target pajak, Pemenuhan target pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan idealnya harus mempunyai pendekatan khusus bagi Wajib

Pajak yang dirancang sebagai strategi operasional dan strategi manajemen yang baik, selain itu upaya evaluasi kinerja wajib dilakukan sesuai dengan kebutuhan

1.1.7 Pengelompokkan Jenis Pajak Daerah dan Tarif Maksimal

Tabel 1

Jenis Pajak dan Tarif Maksimal

No	Pajak Provinsi	Tarif Maksimal	No	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimal
1	Pajak Kendaraan Bermotor:		1	Pajak Hotel	10%
	a. Kepemilikan kendaraan pribadi pertama;	1% - 3%	2	Pajak Restoran	10%
	b. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya	2% - 10%	3	Pajak Hiburan	
	c. Tarif PKB alat berat dan alat-alat besar	0,1%-0,2%		a. Hiburan umum maksimal	35%
2	d. Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan Lembaga sosial keagaman, Lembaga dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri, Pemda	0,5%	4	b. Hiburan khusus	75%
	Bea balik Nama		5	c. Hiburan rakyat/tradisional	10%
				Pajak Reklame	25%
	Kendaraan Bermotor ;		6	Pajak Penerangan Jalan	10%
				a. PPJ umum	
	a. Penyerahan Pertama	20%	7	b. PPJ dari sumber lain oleh industry pertambangan minyak bumi dan gas alam	3%
				c. PPJ yang dihasilkan sendiri	1,5%
				Pajak Parkir	30%
					25%

	b. Penyerahan kedua dan seterusnya	1%	8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20%
	c. Penyerahan pertama alat-alat berat dan alat-alat besar	0,75%	9		10%
	d. Penyerahan kedua dan penyerahan alat-alat berat dan alat-alat besar		10		0,3%
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,075%	11	Pajak Air Tanah	5%
3	Pajak Air Permukaan; dan	10%		Pajak Sarang Burung Walet	
4	Pajak Rokok (definitif)	10%		PBB Pedesaan Perkotaan	
5		10%		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat banyak jenis pajak daerah dengan tarif dipungut secara maksimal yang berbeda-beda.

1.1.8 Pajak Hotel Kategori Villa

Di Kabupaten Pasuruan telah diatur tentang Pajak Daerah yaitu menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pondok wisata (homestay), wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan

oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Tarif yang dikenakan sebagai mana yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 ayat 7 untuk semua kategori dikenakan tarif sebesar 10% dari pendapatan bruto yang diterima oleh Penyedia jasa Hotel, berlaku juga pada Usaha Pemilik Villa. Dalam pemungutannya yang dikenakan hanyalah yang mempunyai NPWPD, jadi yang tidak mempunyai NPWPD tidak diwajibkan membayar Pajak Daerah. Tentunya ini menjadi salah satu masalah, karena sebagaimana mestinya seorang pengusaha jasa penginapan harus melaporkan usahanya.

1.1.9 Pengertian Kepatuhan Pajak

Dalam Jurnal Anita (2015:16) Mengutip beberapa definisi yang diambil dari Palil (2010) yang berdasarkan dari beberapa tokoh tentang kepatuhan pajak sebagai berikut :

1. Alm (1991) and Jackson and Milliron (1986) : Kepatuhan pajak adalah pelaporan seluruh penghasilan dan pembayaran seluruh pajak terutang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. IRS, 2009; ATO, 2009; IRB, 2009 : Kepatuhan wajib pajak adalah kemampuan dan kemauan untuk mematuhi peraturan pajak, melaporkan penghasilan diterima dalam satu tahun dengan benar, dan membayar jumlah yang benar secara tepat waktu.
3. Andreoni, Erard, and Feinstein : Kepatuhan wajib pajak adalah kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan

dalam rangka mencapai keseimbangan perekonomian di suatu negara.

4. Kirchler : Kepatuhan wajib pajak adalah istilah umum untuk menggambarkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Dari beberapa pendapat tokoh dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib pajak adalah suatu perilaku patuh atau taat wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang mengarahkan kesadaran membayar serta ketepatan waktu dalam membayar pajak.

1.1.10 Pengetahuan Pajak

Dalam Jurnal Bayu et.al (2015:3) ada beberapa definisi berdasarkan dari tokoh tentang Pengetahuan Pajak sebagai berikut :

1. Menurut Notoatmodjo (2007:143) “Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga”.
2. Menurut Carolina(2009:7) “pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan “.

Dari beberapa pendapat tokoh dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak adalah semua informasi yang diterima oleh Wajib Pajak berdasarkan pengindraan yang telah dilakukan sebagai dasar dalam bertindak, mengambil keputusan sehubungan dengan Perpajakan.

1.1.11 Pemahaman Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Dalam Jurnal Bambang et.al (2015:19) mengambil definisi Menurut Depdikbud (1994 : 74) pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan berpengetahuan banyak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak adalah proses dan cara untuk memahami serta mempelajari dengan baik yang berkaitan dengan perpajakan.

1.1.12 Kesadaran Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010 : 49) “Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Dalam Penelitian Manik Asri dan Wuri (2009) menyebutkan bahwa Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Dari Pendapat diatas maka dapat disimpulkan Kesadaran Wajib Pajak adalah tingkat yang sangat mendalam seseorang atau badan dalam memahami yang terwujud dalam sikap atau perilaku dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang sesuai ketentuan perundang-undangan karena sudah mengetahui bahwa Pajak sangatlah penting untuk pembiayaan Pembangunan Nasional.

1.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisis/Model	Kesimpulan
1	Luh Dina Ekasari Jurnal OPTIMA Volume II No 2 2018	Analisis Tingkat Pengetahuan Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilik usaha kos tentang pajak kos di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang secara parsial	1. Pengetahuan (X1), 2. Variabel pemahaman (X2) dan 3. Variabel kesadaran (X3) terhadap pajak kos (Y)	Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode <i>pruposive sampling</i>	1. Metode analisa data yang di gunakan yaitu regresi linier bergandadengan menggunakan program SPSS. 2. Rumus Regresi $Y : a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$	1. Pengetahuan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pajak kos di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 2. Pemahaman berpengaruh signifikan dan positif terhadap pajak kos di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 3. Kesadaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap pajak kos di

							Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
2	Monica Crisnita Tri Sukmono 2017	Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Yogyakarta)	1) Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta, 2) Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta	1. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X1) 2. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X2) 3. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Kendaraan Bermotor (Y)	penelitian ini teknik sampel yang digunakan teknik probability sampling yaitu simple random sampling dimana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan	1. Uji Kualitas Data(Uji Validitas & Uji Reabilitas) 2. Asumsi Klasik (UjiMultikolinearitas, Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Analisis Regresi Berganda Pengujian Hipotesis (Uji t, Uji F, Uji R2,	1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif 3. Pemahaman kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,


					an strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2015).		dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif
3	Tuti Wulandari Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel	menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung dan tidak langsung dengan kesadaran wajib pajak	variabel independen pada penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan. Variabel dependen dalam penelitian ini	wajib pajak orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan mempunyai kegiatan usaha di KPP Pratama Senapelan sejumlah 100 orang.	1. Uji Validitas dan Realiabilitas 2. Uji Normalitas 3. Uji Asumsi Klasik 4. Analisis Regresi Linear Berganda	1. Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak. 2. Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak. 3. Kualitas Pelayanan Berpengaruh Terhadap Kesadaran Wajib Pajak. 4. Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

		Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)	sebagai variabel intervening.	adalah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel intervening pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak.			<p>5. Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>6. Kualitas Pelayanan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>7. Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>8. Kesadaran Wajib Pajak Tidak Bisa Dijadikan Variabel Intervening sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>9. kesadaran wajib pajak tidak bisa dijadikan variabel intervening pengetahuan perpajakan</p>
--	--	---	-------------------------------	--	--	--	--

							terhadap kepatuhan wajib pajak 10. kesadaran wajib pajak bisa dijadikan variabel intervening kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Model konseptual Penelitian

Gambar 1 Model Konseptual



Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan dapat mengetahui apakah tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilik Usaha Villa berpengaruh signifikan atau tidak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dengan didukung oleh Teori-teori yang ada.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Kultar (2007) *A hypothesis is an assumption that we make about a population parameter. The hypothesis, which we wish to test, is called the null hypothesis because it implies that there is no difference between the true parameter and the hypothesis value so the difference between the true value and hypothesis value is nil.* Dalam penelitian Luh Dina (2018) menyatakan bahwa Pengetahuan,serta pemahaman dan kesadaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar pajak dengan diperkuat oleh Tuti Wulandari (2015) bahwa Pengetahuan Kesadaran akan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak

Ha1 : Pengetahuan pemilik usaha villa diduga berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak .

Ha2 : Pemahaman pemilik usaha villa diduga berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak

- Ha3 : Pengetahuan pemilik usaha villa diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Ha4 : Pemahaman pemilik usaha villa diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.
- Ha5 : Kesadaran pemilik usaha villa diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.
- Ha6 : Kesadaran dapat mengintervening pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.
- Ha7 : Kesadaran dapat mengintervening pemahaman terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.

2.5 Kerangka Landasan Teori

Gambar 2 Kerangka Landasan Teori

